



BATAS WAKTU PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK DIBAYAR LPS

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan yang berlaku bahwa pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
2. Batas waktu pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS dari bank-bank yang sudah dicabut izin usahanya yang berakhir pada Semester I Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA	TANGGAL BANK DI CABUT IZIN USAHANYA	BATAS WAKTU PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN	BANK PEMBAYAR
1	PT BPR Citraloka Danamandiri (Bandung)	14-Feb-2008	14 Februari 2013	BRI Cabang Bandung Ahmad Yani, Jl. Ahmad Yani No. 276, Bandung
2	PT BPR Kencana Arta Mandiri (Solo)	13-Mar-2008	13 Maret 2013	BRI Cabang Solo Slamet Riyadi, Unit Pasar Legi, Jl. S. Parman No. 147 Kec. Banjarsari Surakarta
3	PT BPR Sumber Hiobaja (Solo)	23-Apr-2008	23 April 2013	BRI Unit Daleman, Jl. Raya Daleman No. 34 RT/RW 01/01 Kel. Jetis, Kec. Baki, Sukaharjo

3. Untuk pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS, nasabah penyimpan wajib menunjukkan/ menyerahkan kepada bank pembayar dokumen-dokumen sebagai berikut (sebagaimana telah diumumkan pada saat dimulainya pembayaran terdahulu) yaitu :
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. dokumen lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar (misal surat keterangan pindah domisili, keterangan kehilangan bukti simpanan, dll sesuai kebutuhan)
4. Bagi nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar LPS dan hingga saat ini belum mengajukan klaim penjaminan, agar segera mengajukan klaim penjaminan melalui masing-masing bank pembayar sebelum batas waktu yang ditetapkan.
5. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan simpanan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.

Demikian agar maklum.

Desember 2012

ttd

Direktur Klaim dan Resolusi Bank